



**KEPUTUSAN  
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 05/SK/11.C02/PP/2013**

**tentang**

**TIM AKREDITASI  
PROGRAM STUDI DOKTOR BIOLOGI  
DAN PROGRAM STUDI SARJANA BIOLOGI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa akreditasi adalah penentuan Standar Mutu serta penilaian suatu program studi oleh pihak luar di luar Perguruan Tinggi itu sendiri;
  - b. Bahwa untuk penyelenggaraan Program Studi Doktor Biologi dan Sarjana Biologi di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung diperlukan suatu akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional;
  - c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan surat Keputusan tentang Tim Akreditasi Program Studi Doktor Biologi dan Program Studi Sarjana Biologi SITH ITB.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Presiden RI Nomor 44 tahun 2012 tentang Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah;
  4. Keputusan Mendiknas Nomor 232 tahun 2000 tentang pedoman penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  5. Keputusan Mendiknas Nomor 045 tahun 2000 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 169 tahun 2012, tentang Pengangkatan Rektor ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
  7. Keputusan Rektor ITB Nomor 373/SK/K01/KP/2010 tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2011-2014.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Tim Akreditasi Program Studi Doktor Biologi dan Program Studi Sarjana Biologi SITH ITB, dengan susunan personalia sebagai berikut :

**Tim Akreditasi Program Studi Doktor Biologi**


- Ketua** : Dr. Tjandra Anggraeni  
**Anggota** : Dr. Dea Indriani Astuti  
Eka Mulya Alamsyah, Ph.D.  
Dr. Rizkita Rachmi Esyanti  
**Asisten Akademik:** Neil Priharto, MT.

Tim Akreditasi Program Studi Sarjana Biologi

Ketua : Dr. Iriawati  
Anggota : Dr. Agus Dana Permana  
Dr. Fenny Martha Dwivany  
Dr. Indra Wibowo  
Asisten Akademik: Novi Tri Astutiningsih, M.Sc.

- Kedua : Tugas Tim sebagai berikut :
1. Mempersiapkan dokumen akreditasi Program Studi Doktor Biologi dan Program Studi Sarjana Biologi.
  2. Melakukan koordinasi dengan pihak Satuan Penjaminan Mutu (SPM) ITB. Koordinasi diperlukan karena pengusulan akreditasi akan dilakukan oleh SPM kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas, tim bertanggung jawab kepada Dekan SITH.
- Keempat : Anggaran yang diperlukan untuk kepentingan tim tersebut dibebankan kepada anggaran SITH ITB.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Desember 2013, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : BANDUNG  
Pada tanggal : 2 Januari 2013



*[Handwritten Signature]*  
Prof. Tati Suryati Syamsudin  
NIP. 195703261983032001

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik ITB;
2. Ketua Satuan Penjaminan Mutu (SPM) ITB;
3. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH ITB;
4. Para Ketua Program Studi di lingkungan SITH ITB;
5. Para Ketua Kelompok Keilmuan di lingkungan SITH ITB;
6. Kepala Bagian SITH ITB;
7. Yang bersangkutan.